

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ/2020
TENTANG : BATASAN KRITERIA TERTENTU
PEMUNGUT SERTA PENUNJUKAN
PEMUNGUT, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA
PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN MELALUI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES

NOMOR KEP- /PJ/20.... (1)

NUMBER KEP-...../PJ/20.....

TENTANG

ON

PENUNJUKAN (2)
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA
PAJAK TIDAK BERWUJUD
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

THE APPOINTMENT OF
AS THE COLLECTOR OF VALUE ADDED
TAX ON THE UTILIZATION OF
INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR
TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF
THE CUSTOMS AND EXCISES
TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS
AND EXCISES TERRITORY THROUGH
ELECTRONIC COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

Considering:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya untuk menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu

- a. that based on the provision of Article 2 section (2) of the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, the Minister of Finance appoints Persons Conducting Electronic Commerce to collect, pay, and file the Value Added Tax imposed on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;
- b. that based on the provision of Article 4 section (4) of the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, the Minister of Finance delegates his/her authority to appoint Persons Conducting Electronic Commerce as the Electronic Commerce Value Added Tax Collector to the Director General of Taxes;
- c. that based on considerations as referred to in point a, point b, and for the implementation of the provision of Article 3 section (1) or Article 5 section (1) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds

Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan (2) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment of as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-..../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*
2. *The Regulation of the Director General of Taxes Number PER...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:

To Issue:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN(2) SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE APPOINTMENT OF AS THE COLLECTOR OF VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

PERTAMA:

FIRST:

Menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di bawah ini:

Appoints Person Conducting Electronic Commerce below:

Nama/Identitas :(2)/..... (3)
Name/Identity
Nomor Identitas Perpajakan : (4)
Tax Identification Number
Alamat Korespondensi : (5)
Correspondence Address
Alamat Posel (Email) : (6)
Email Address

sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pemungut PPN PMSE).

as the Collector of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from outside of Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the e-Commerce VAT Collector).

KEDUA:

SECOND:

Sehubungan dengan penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pemungut PPN PMSE berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

In connection with the appointment as the e-Commerce VAT Collector as referred to in the FIRST Dictum, the e-Commerce VAT Collector is obliged to comply with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and / or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, along with its implementing regulations.

KETIGA:

Pemungut PPN PMSE yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA:

Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur⁽²⁾;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
8. Direktur Perpajakan Internasional;
9. Kepala Kantor Wilayah DJP⁽⁷⁾; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽⁸⁾

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal⁽⁹⁾

THIRD:

The e-Commerce VAT Collector who does not comply with the provisions in the Regulation of the Minister of Finance along with its implementing regulations as referred to in the SECOND Dictum, in addition to being subject to administrative penalties in accordance with tax laws and regulations, is also subject to penalties in the form of termination of access after being reprimanded in accordance with the applicable laws and regulations.

FOURTH:

Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.

FIFTH:

The appointment as the e-Commerce VAT Collector as referred to in the FIRST Dictum shall become effective on the first day of the following month after the date of issuance of this Decree of the Director General.

Copies of this Decree of the Director General are conveyed to:

1. *The Head/Director of*;
2. *The Secretary of the Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Data and Information;*
6. *The Director of Information and Communication Technology;*
7. *The Director of Business Process Transformation;*
8. *The Director of International Taxation;*
9. *The Head of DGT Regional Office; and*
10. *The Head of Tax Office.*

*Issued in Jakarta
on*

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,**

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- (1) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (2) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- (3) Diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/merek dari Pemungut PPN PMSE.
- (4) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.
- (5) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE.
- (6) Diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE.
- (7) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (8) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (9) Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (10) Diisi dengan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
- (11) Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

B. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor:(1)
.....(2)

Number:
.....

Hal : Pemberitahuan untuk Ditunjuk sebagai
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ref. : *Notification to be Appointed as the Electronic
Commerce Value Added Tax Collector*

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

*To: Director General of Taxes
c.q.
The Director of Potential, Compliance, dan Revenue*

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190 Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190 Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan
Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena
Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah
Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik,
dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*With regard to the Regulation of the Minister of Finance
Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the
Appointment of the Collectors, Collection, Remittance,
and Filing of Value Added Tax on the Utilization of
Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from
Outside of the Customs and Excises Territory within the
Customs and Excises Territory through Electronic
Commerce, I hereby, the undersigned:*

Nama : (3) Name
Jabatan : (4)
Position

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil * dari: *acting for myself/on behalf of *:*

Nama/Identitas :(5)/..... (6)
Name/Identity
Alamat Korespondensi : (7)
Correspondance Address
Alamat Posel (Email) : (8)
Email Address
Alamat Website : (9)
Website Address

memberitahukan bahwa kami berkeinginan untuk
ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE)
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang
Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan
Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di
Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui
Sistem Elektronik dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020
tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta
Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena
Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah
Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik,
dengan data sebagai berikut:

*notify that I am/we are * willing to be appointed as the
Electronic Commerce Value Added Tax (e-Commerce
VAT) Collector as referred to in Article 4 section of the
Regulation of the Minister of Finance Number
48/PMK.03/2020 on the Procedures for the
Appointment of the Collectors, Collection, Remittance,
and Filing of Value Added Tax on the Utilization of
Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from
Outside of the Customs and Excises Territory within the
Customs and Excises Territory through Electronic
Commerce and Article 5 section (1) of the Regulation of
the Director General of Taxes Number PER...../PJ/2020
on the Thresholds of the Collectors and the
Appointment of the Collectors, Collection, Remittance,
and Filing of Value Added Tax on the Utilization of
Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from
Outside of the Customs and Excises Territory within the
Customs and Excises Territory through Electronic
Commerce, with data as follows:*

Jumlah nilai transaksi : (10) per tahun/bulan *
Total amount of transactions per year/month *
Jumlah traffic/pengakses * : (11) per tahun/bulan *
*Number of traffic/visitors ** per year/month *

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami
mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai
Pemungut PPN PMSE.

*In connection with the above-mentioned matter, I/we *
hereby apply to be appointed as the e-Commerce VAT
Collector.*

..... (12)

..... (3)

* Coret yang tidak perlu.

* Delete as applicable.

INSRUCTION OF FILING OUT THE FORM

- | | |
|--|--|
| (1) Diisi dengan nomor surat pemberitahuan. | (1) Filled with the number of letter. |
| (2) Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan. | (2) Filled with the date of letter. |
| (3) Diisi dengan nama penanda tangan. | (3) Filled with the signatory's name. |
| (4) Diisi dengan jabatan penanda tangan. | (4) Filled with the signatory's position. |
| (5) Diisi dengan nama resmi dari Pelaku Usaha PMSE. | (5) Filled with the legal name of the Person Conducting Electronic Commerce. |
| (6) Diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/merek dari Pelaku Usaha PMSE. | (6) Filled with other identity that shows the characteristic/brand of the Person Conducting Electronic Commerce. |
| (7) Diisi dengan alamat korespondensi Pelaku Usaha PMSE. | (7) Filled with the correspondence address of the Person Conducting Electronic Commerce. |
| (8) Diisi dengan alamat posel (<i>email</i>) Pelaku Usaha PMSE. | (8) Filled with the email address of the Person Conducting Electronic Commerce. |
| (9) Diisi dengan alamat <i>website</i> Pelaku Usaha PMSE. | (9) Filled with the website address of the Person Conducting Electronic Commerce. |
| (10) Diisi dengan jumlah nilai transaksi beserta mata uangnya. | (10) Filled with the total amount of transactions and its currency. |
| (11) Diisi dengan jumlah <i>traffic</i> / pengakses. | (11) Filled with the number of traffic/visitors. |
| (12) Diisi dengan tanda tangan dari orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka (3). | (12) Filled with the signature of the person as referred to in number (3). |

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES

NOMOR KEP-...../PJ/20..... (1)

NUMBER KEP-...../PJ/20.....
ON

TENTANG

PENCABUTAN PENUNJUKAN
.....(2) SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA
PAJAK TIDAK BERWUJUD
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

THE REVOCATION OF THE
APPOINTMENT OF AS THE
COLLECTOR OF VALUE ADDED TAX ON
THE UTILIZATION OF INTANGIBLE
TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE
SERVICES FROM OUTSIDE OF THE
CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY
WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES
TERRITORY THROUGH ELECTRONIC
COMMERCE

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

- a. bahwa(2) memenuhi batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4/ berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan(2) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Considering:

- a. that no longer fulfills the thresholds as referred to in Article 4/based on the consideration of the Director General of Taxes as referred to in Article 6 section (1) * of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;
- b. that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article 6 section (2) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Revocation of the Appointment of as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;

Observing:

1. The Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;
2. The Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through

Electronic Commerce;

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:

To Issue:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENCABUTAN PENUNJUKAN⁽²⁾ SEBAGAI
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON
THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF
..... AS THE COLLECTOR OF VALUE ADDED
TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE
GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF
THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE
CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH
ELECTRONIC COMMERCE.

PERTAMA:

FIRST:

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-...../PJ/20.....⁽³⁾ tentang Penunjukan⁽²⁾
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di
Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui
Sistem Elektronik, terhadap Pelaku Usaha Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di bawah ini:

Revokes the Decree of the Director General of Taxes
Number KEP-...../PJ/20..... on the Appointment of
..... as the Collector of Value Added Tax on the
Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable
Services from Outside of the Customs and Excises
Territory within the Customs and Excises Territory
through Electronic Commerce, for the following Person
Conducting Electronic Commerce (e-Commerce):

Nama/Identitas :⁽²⁾/..... (4)
Name/Identity
Nomor Identitas Perpajakan : (5)
Tax Identification Number
Alamat Korespondensi : (6)
Correspondence Address
Alamat Posel (Email) : (7)
Email Address

KEDUA:

SECOND:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Any mistakes in this Decree of the Director General
shall be amended accordingly.

KETIGA:

THIRD:

Pencabutan penunjukan sebagai Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai PMSE sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA mulai berlaku awal bulan berikutnya
setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini
ditetapkan.

The revocation of the appointment as the e-Commerce
Value Added Tax Collector as referred to in the FIRST
Dictum shall become effective on the first day of the
following month after the date of issuance of this
Decree of the Director General.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan
kepada:

Copies of this Decree of the Director General are
conveyed to:

1. Pimpinan/Direktur⁽²⁾; 2. Sekretaris
Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
8. Direktur Perpajakan Internasional;
9. Kepala Kantor Wilayah DJP⁽⁸⁾; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽⁹⁾

1. The Head/Director of;
2. The Secretary of the Directorate General;
3. The Director of Tax Regulations I;
4. The Director of Potential, Compliance, and
Revenue;
5. The Director of Tax Data and Information;
6. The Director of Information and Communication
Technology;
7. The Director of Business Process Transformation;
8. The Director of International Taxation;
9. The Head of DGT Regional Office; and
10. The Head of Tax Office.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal⁽¹⁰⁾

Issued in Jakarta
on
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

..... (11)

..... (12)

* Delete as applicable.

* Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN
PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- (1) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (2) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (4) Diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/merek dari Pemungut PPN PMSE.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- (6) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- (7) Diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE.
- (8) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (9) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (10) Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (11) Diisi dengan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
- (12) Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
..... DGT REGIONAL OFFICE
..... TAX OFFICE

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

CERTIFICATE OF REGISTRATION
AS THE E-COMMERCE VAT
COLLECTOR

Nomor (3)

Number

In accordance with:

Sesuai dengan:

1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik,

1. *the Article 6 section (3) Law Number 2 of 2020 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability in Addressing the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Managing Harmfull Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become a Law; and*
2. *the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce,*

it is hereby certified that:

dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : (4)
Name
2. Nomor Identitas Perpajakan : (5)
Tax Identification Number
3. Alamat Korespondensi : (6)
Correspondance Address
4. Alamat Posel (*Email*) : (7)
Email Address
5. Kategori : (8)
Category

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/.....(9) tanggal(10) tentang Penunjukan(4) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) mulai tanggal (11)

based on the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/..... dated..... on the Appointment as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, is appointed as the Electronic Commerce Value Added Tax (e-Commerce VAT) Collector as of

Pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

The e-Commerce VAT Collector has tax obligations and rights in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, along with its implementing regulations.

Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud di atas telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal (12)

The e-Commerce VAT Collector as mentioned above has been registered in the administration of the Directorate General of Taxes since

..... (13)
a.n. Kepala Kantor
on behalf of the Head of Office
Kepala Seksi Pelayanan
The Head of Service Section


..... (14)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar.
- (4) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE.
- (6) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE.
- (7) Diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE.
- (8) Diisi dengan kategori badan/*entity* atau orang pribadi/*person*.
- (9) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (10) Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (11) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (12) Diisi dengan tanggal Pemungut PPN PMSE terdaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Pajak.
- (13) Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal, bulan, dan tahun Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan.
- (14) Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan.
- (15) Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan.

E. CONTOH FORMAT KARTU NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIRECTORATE GENERAL OF TAXES</p>
Nomor Identitas Perpajakan <i>Tax Identification Number</i>	: (1)
Nama <i>Name</i>	: (2)
Alamat <i>Address</i>	: (3)
Kantor Pelayanan Pajak <i>Tax Office</i>	: (4)
Tanggal terdaftar <i>Date of Registration</i>	: (5)

PETUNJUK PENGISIAN
KARTU NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

- (1) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
- (2) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- (3) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE.
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (5) Diisi dengan tanggal Pemungut PPN PMSE terdaftar.

F. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

<p>Penyampaian Laporan Pemungutan PPN PMSE <i>Submission of Electronic Commerce VAT Collection Report</i> Direktorat Jenderal Pajak <i>Directorate General of Taxes</i></p>	
<p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda <i>Hereby is the Receipt of Your Report Submission</i></p>	
Nama <i>Name</i>	: (1)
Nomor Identitas Perpajakan <i>Tax Identification Number</i>	: (2)
Jenis Laporan <i>Type of Report</i>	: (3)
Triwulan/Masa Pajak <i>Quarter/Month</i>	: ⁽⁴⁾ / - (5)
Tahun <i>Year</i>	: (6)
Tanggal/Jam Penyampaian <i>Date/Time of Submission</i>	: ⁽⁷⁾ / (8)
Nomor Tanda Terima Elektronik <i>Electronic Receipt Number</i>	: (9)
<p>Terima kasih telah menyampaikan laporan Anda <i>Thank You for Your Submission</i></p>	

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

- (1) Diisi dengan nama Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
 - (2) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE.
 - (3) Diisi dengan jenis laporan (triwulanan atau tahunan).
 - (4) Diisi dengan periode triwulan, contoh: untuk triwulan I, diisi dengan angka romawi "I". Dalam hal jenis laporan adalah tahunan, maka diisi tanda "-".
 - (5) Diisi dengan Masa Pajak sesuai dengan periode triwulan yang bersangkutan, contoh: untuk triwulan I, diisi dengan "Januari - Maret". Dalam hal jenis laporan adalah tahunan, maka diisi "Januari - Desember".
 - (6) Diisi dengan tahun periode pemungutan PPN PMSE yang dilaporkan.
 - (7) Diisi dengan tanggal penyampaian laporan.
 - (8) Diisi dengan jam penyampaian laporan.
 - (9) Diisi dengan Nomor Tanda Terima Elektronik.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002